



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 742 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI KOTA BUKU DUNIA (*WORLD BOOK CAPITAL CITY*) UNESCO  
TAHUN 2022, KOTA LITERATUR DUNIA (*CITY OF LITERATURE*) UNESCO TAHUN 2021,  
DAN TUAN RUMAH KONGRES DUNIA ASOSIASI PENERBIT INTERNASIONAL  
(*INTERNATIONAL PUBLISHER ASSOCIATION WORLD CONGRESS*) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencalonan dan pelaksanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021 dan Tuan Rumah Kongres Dunia Asosiasi Penerbit Internasional (*International Publisher Association World Congress*) Tahun 2022, perlu menetapkan panitia pencalonan dan pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021 dan Tuan Rumah Kongres Dunia Asosiasi Penerbit Internasional (*International Publisher Association World Congress*) Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KOTA BUKU DUNIA (*WORLD BOOK CAPITAL CITY*) UNESCO TAHUN 2022, KOTA LITERATUR DUNIA (*CITY OF LITERATURE*) UNESCO TAHUN 2021 DAN TUAN RUMAH KONGRES DUNIA ASOSIASI PENERBIT INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL PUBLISHER ASSOCIATION WORLD CONGRESS*) TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021 dan Tuan Rumah Kongres Dunia Asosiasi Penerbit Internasional (*International Publisher Association World Congress*) Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 742 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KOTA  
BUKU DUNIA (*WORLD BOOK CAPITAL CITY*) UNESCO  
TAHUN 2022, KOTA LITERATUR DUNIA (*CITY OF  
LITERATURE*) UNESCO TAHUN 2021 DAN TUAN RUMAH  
KONGRES DUNIA ASOSIASI PENERBIT INTERNASIONAL  
(*INTERNATIONAL PUBLISHER ASSOCIATION WORLD  
CONGRESS*) TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PENCALONAN DAN  
PELAKSANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KOTA  
BUKU DUNIA (*WORLD BOOK CAPITAL CITY*) UNESCO TAHUN 2022, KOTA LITERATUR  
DUNIA (*CITY OF LITERATURE*) UNESCO TAHUN 2021 DAN TUAN RUMAH KONGRES  
DUNIA ASOSIASI PENERBIT INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL PUBLISHER  
ASSOCIATION WORLD CONGRESS*) TAHUN 2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab I : Gubernur DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab II : Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta Bidang Pengendalian  
Kependudukan dan Pemukiman
5. Wakil Ketua I Bidang Seni  
dan Budaya : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Ketua II Bidang  
Ekonomi : Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Ketua III Bidang  
Infrastruktur : Asisten Pembangunan dan Lingkungan  
Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Koordinator Pelaksana : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI  
Jakarta
9. Anggota :
  - a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  - b. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI  
Jakarta
  - c. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  - d. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  - e. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI  
Jakarta

## B. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua Harian/Wakil Ketua : Laura Bangun Prinsloo  
(Dewan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta)
- c. Sekretaris : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretariat : 1. Siti Ulya Nataresmi  
2. Wynda Lyadirosa Tarigan
- e. Anggota Komite Sosial Literasi : 1. Melvi  
2. Almufel Yando
- f. Anggota Komite Seni Budaya : 1. Dewi Noviami  
2. JJ. Rizal
- g. Anggota Komite Ekonomi : 1. Evelyn Ghozali  
2. Andreas Haryono (IKAPI)
- h. Anggota Komite Produksi : 1. Siti Gretiani  
2. David Irianto
- i. Anggota Komite Humas dan Komunikasi : 1. Dewi Ria Utari  
2. Dhianita Kusuma Pertiwi  
3. Rosidayati Rosalina (IKAPI)

## C. BIDANG PELAKSANA

- a. Bidang Sosial dan Literasi : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- b. Bidang Seni dan Budaya : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- c. Bidang Ekonomi : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- d. Bidang Sponsor dan Acara : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- f. Bidang Infrastruktur : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Bidang Legal, Kebijakan Publik, Pengawasan dan Pengendalian : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

## D. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab : bertanggung jawab dalam pencalonan dan pelaksanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021 dan Tuan Rumah Kongres Dunia Asosiasi Penerbit Internasional (*International Publisher Association World Congress*) Tahun 2022
2. Pengarah : mengarahkan seluruh panitia kegiatan pencalonan dan pelaksanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021
3. Ketua : melakukan koordinasi dengan seluruh panitia, Perangkat Daerah dan lembaga pemangku kebijakan terkait
4. Wakil Ketua I Bidang Seni dan Budaya : melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan Bidang Seni dan Budaya
5. Wakil Ketua II Bidang Ekonomi : melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan Bidang Ekonomi
6. Wakil Ketua III Bidang Infrastruktur : melakukan koordinasi penyediaan sarana infrastruktur dan fasilitas publik
7. Koordinator Pelaksana : melakukan koordinasi pelaksanaan pencalonan dan pelaksanaan Jakarta sebagai Kota Buku Dunia (*World Book Capital City*) UNESCO Tahun 2022, Kota Literatur Dunia (*City of Literature*) UNESCO Tahun 2021 dan Tuan Rumah Kongres Dunia Asosiasi Penerbit Internasional (*International Publisher Association World Congress*) Tahun 2022

## E. TIM PELAKSANA

- a. Ketua :
  1. bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah
  2. mengoordinasikan Tim Pelaksana
- b. Ketua Harian/Wakil Ketua :
  1. bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana
  2. bersama dengan Ketua Tim Pelaksana mengoordinasikan Sekretariat dan anggota Tim Pelaksana
  3. berperan sebagai *main contact* dengan pihak UNESCO dan IPA
- c. Sekretaris :
  1. berperan sebagai narahubung (*contact person*) untuk semua kegiatan kepanitiaan
  2. melaksanakan tugas administratif dan kesekretariatan
  3. membantu menyiapkan rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dan membantu rencana kerja setiap bidang terlaksana dengan baik

- d. Sekretariat : 1. berkoordinasi dengan Bidang Pelaksana Bidang Sosial Literasi  
2. melakukan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan literasi dan sosial di daerah Jakarta  
3. mencari dan berkolaborasi dengan mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan literasi dan sosial yang relevan dengan rangkaian kegiatan  
4. merancang program bersama mitra strategis dan dinas terkait dan menjaga pelaksanaannya sampai proses evaluasi dan pelaporan kegiatan  
5. menyiapkan materi dan informasi yang berkaitan dengan bidang literasi dan sosial untuk keperluan penulisan proposal pencalonan Jakarta
- e. Anggota Komite Sosial Literasi : 1. bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah  
2. mengoordinasikan Tim Pelaksana dalam kegiatan pencalonan dan pelaksanaan kegiatan
- f. Anggota Komite Seni Budaya : 1. berkoordinasi dengan Bidang Pelaksana Bidang Seni Budaya  
2. melakukan koordinasi kegiatan budaya berkaitan dengan literasi di daerah Jakarta  
3. mencari mitra strategis bidang seni dan budaya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merancang kalender tahunan untuk kegiatan budaya yang berkaitan dengan buku  
4. merancang program bersama mitra strategis dan dinas terkait serta menjaga pelaksanaannya sampai pelaporan  
5. menjaga *branding* WBCC termuat dalam publikasi program yang dilaksanakan  
6. membantu membuat proposal *bidding* dan menyiapkan bahannya yang terkait dengan kegiatan yang ditangani
- g. Anggota Komite Ekonomi : 1. berkoordinasi dengan Bidang Pelaksana Bidang Ekonomi  
2. melakukan koordinasi kegiatan ekonomi berkaitan dengan literasi di daerah Jakarta  
3. mencari mitra strategis dalam bidang ekonomi atau industri perbukuan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merancang kalender tahunan untuk kegiatan ekonomi dalam rangkaian *Jakarta City of Literature* dan *Jakarta World Book Capital City*  
4. merancang program bersama mitra strategis dan dinas terkait serta menjaga pelaksanaannya sampai pelaporan  
5. menjaga *branding* WBCC termuat dalam publikasi program yang dilaksanakan  
6. membantu pembuatan proposal *bidding* dan menyiapkan bahannya yang terkait dengan kegiatan yang ditangani

- h. Anggota Komite Produksi : 1. bertanggung jawab atas pembuatan dan penulisan proposal pencalonan Jakarta  
2. bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan nama (*branding*) dan berkoordinasi dengan pihak lain atas pemakaian nama di semua kegiatan dan fasilitas publik  
3. bertanggung jawab atas pembuatan kalender kegiatan yang masuk dalam proposal
- i. Anggota Komite Humas dan Komunikasi : 1. berkoordinasi dengan Bidang Pelaksana Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi  
2. bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi komunikasi massa kepada masyarakat dan media  
3. bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan komunikasi massa kepada pihak terkait yang akan terlibat dalam program  
4. bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan produk komunikasi massa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang program kepada masyarakat dan media  
5. bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan promosi kegiatan di jejaring media massa yang berlaku di masa kini, baik itu media cetak dan non cetak, situs jejaring dan media sosial

## F. BIDANG PELAKSANA

- a. Bidang Sosial dan Literasi : 1. menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Literasi  
2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Bidang Sosial dan Literasi  
3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Sosial dan Literasi  
4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah  
5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana
- b. Bidang Seni dan Budaya : 1. menyusun rencana kegiatan Bidang Seni dan Budaya  
2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang Seni dan Budaya  
3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Seni dan Budaya  
4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah  
5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana
- c. Bidang Ekonomi : 1. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, terutama yang berkaitan dengan sektor industri kreatif penerbitan buku dan literasi

2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang ekonomi kreatif terutama yang berkaitan dengan industri penerbitan buku dan literasi
  3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Ekonomi
  4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah
- d. Bidang Sponsor dan Acara :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Sponsor dan Acara
  2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang Sponsor dan Acara
  3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Sponsor dan Acara
  4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana
- e. Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi
  2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi
  3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Kehumasan, Media Sosial, IT dan Promosi
  4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana
- f. Bidang Infrastruktur :
1. menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur
  2. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang Infrastruktur
  3. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Infrastruktur
  4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah
  5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana
- g. Bidang Legal, Kebijakan Publik, Pengawasan dan Pengendalian :
1. menyusun kebijakan publik
  2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pada bidang-bidang

3. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan, pengawasan dan pengendalian
4. melaksanakan arahan Ketua Tim Pelaksana, Koordinator Pelaksana dan Dewan Pengarah
5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten signature]*  
ANIES BASWEDAN